



PUTUSAN
NOMOR 60/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU SUDJOKO, A.ptnh.;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kwarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Paliat Blok HH/25 Pamolokan Kota Sumenep,
Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.
Pendidikan : D-IV Pertanahan;

Terdawa Wahyu Sudjoko, A.Ptnh., ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 07 Januari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
8. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak 12 Mei 2017 sampai dengan 10 Juni 2017;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan 09 Agustus 2017;

Dalam Pemeriksaan tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Para Penasihat Hukum yang masing-masing bernama: BENY WAHYUDI, S.H., ACHMAD RIFA'I, S.H., MAULINA NURLALIY, S.H, Para Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARB & Associates" yang berkantor di Jalan Sumatra No. 76 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2017 Nomor: 453/HK/V/2017;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera-Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 Juli 2017, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 298/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY, tertanggal 10 Mei 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-08/0.5.34/Ft.1/12/2016, tertanggal 20 Desember 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012, pada kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep yang terletak di Jalan Payudan Barat No. 2 Kabupaten Sumenep dan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi MURHAMIN selaku Kepala Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep (*yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

✚ Bahwa pada kurun waktu bulan Januari tahun 2014 saksi MURHAMIN selaku Kepala Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mendatangi terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan tujuan menanyakan proses untuk mengajukan sertifikat hak milik terhadap tanah Negara yang terletak di Desa Kalimo'ok, setelah pertemuan tersebut selanjutnya saksi MURHAMIN menindaklanjuti dengan mendatangi atau menghubungi masing-masing saksi Muhammad, saksi Moh. Shadiq, saksi Samman, saksi Abu Hasyim, saksi Sumanna, saksi Mahi, saksi Atmawi, saksi Encong, saksi Masrawi, saksi Abdul Kamar, saksi Moh. Yasid, saksi Alibudin, dan saksi Bukarna untuk menjelaskan kepada mereka bahwa akan menerima bantuan Traktor dari Pemerintah, untuk persyaratan mendapatkan bantuan tersebut saksi MURHAMIN meminta foto copy KTP, KK (Kartu Keluarga) serta tanda tangan/cap jempol di dokumen antara lain :

- Permohonan Hak;
- Surat Pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah Negara;
- Surat Pernyataan tanah-tanah yang dimiliki Pemohon.

padahal kenyataannya dokumen tersebut digunakan untuk mengurus permohonan hak atas Tanah Negara.

✚ Bahwa sekitar bulan Mei 2014 saksi MURHAMIN membawa dokumen yang sudah ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut untuk menemui Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pendaftaran tanah Negara sebagaimana dokumen tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh dan saksi MURHAMIN menyerahkan permohonan hak milik tanah negara di Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebanyak 13 (tiga belas) permohonan ke loket Pendaftaran Kantor Pertanahan Sumenep yang diterima oleh saksi SAYID ALWI selaku Petugas Loket sambil terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh mengatakan

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mendaftar permohonan peta bidang” dan membayar uang pendaftaran, terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., tidak menyerahkan surat kuasa atau menunjukkan surat kuasa kepada saksi SAYID ALWI bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh mewakili pemilik permohonan Hak Milik Tanah di Desa Kalimo'ok Kabupaten Sumenep sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah;

- ✚ Bahwa kemudian saksi SAYID ALWI menyerahkan kembali 13 berkas permohonan tanah Desa Kalimo'ok kepada terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh melakukan pemeriksaan terhadap 13 berkas permohonan tanah Desa Kalimo'ok tersebut sudah lengkap atau belum. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas permohonan oleh Terdakwa ternyata sudah lengkap;
- ✚ Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selanjutnya mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran atas 13 permohonan bidang Tanah tersebut. Kepada Petugas ukur saksi H. Mustofa selaku Kasubsi Tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pengukuran atas tanah sebanyak 13 (tiga belas) permohonan yang dimintakan sertifikat untuk mengetahui koordinat dari tanah yang dimohon, yang mana saat dilakukan Pengukuran saksi H. Mustofa tidak tahu siapa pemohonnya karena tidak ada Pemohon dilokasi pemeriksaan lahan tersebut dan yang ada hanya saksi MURHAMIN, selaku Kepala Desa Kalimo'ok;
- ✚ Bahwa dari hasil pengukuran atas 13 bidang tanah yang dimohonkan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan penggambaran dan pemetaan grafikal, selanjutnya dikeluarkan peta bidang oleh H. Mustofa atas terbit Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 dan Gambar Ukur Nomor : 4063 s/d 4065 / 2014, untuk Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 merupakan GU milik 10 (sepuluh) pemohon dari Desa Kalimo'ok, sedangkan Gambar Ukur Nomor : 4063 s/d 4065 / 2014 untuk 3 (tiga) pemohon dari desa Kalimo'ok, dimana terdapat nama sdr. Djakfar Amir beserta tanda tangannya karena diminta oleh terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh karena saksi H. Mustofa tidak ada ditempat (Umrah) oleh karena itu saksi Djakfar Amir menandatangani surat tersebut. Sebelum tanah-tanah dimaksud diterbitkan sertifikat, saksi H. Mustofa mengingatkan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh untuk tidak diterbitkan sertifikat dulu terhadap Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 karena saksi H. Mustofa mendapat informasi bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Pakai No. 1 di Desa Kalimo'ok, Jalan /Persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB. 12.15.11. 05.005 atas nama PT. GARAM sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih apabila diterbitkan sertifikat hak milik;

✚ Bahwa setelah Peta Bidang Tanah 13 Pemohon tersebut yang dibuat oleh terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Pengukuran selanjutnya Peta Bidang 13 Bidang tanah tersebut diberikan kepada Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor : SK.06/1.351.78/I/2014 tanggal 01 Januari 2014 beranggotakan :

- Ketua Merangkap Anggota : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (NUR AMINNULLAH HIDAYAT)
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh)
- Anggota : Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan (WIDIYANTO PUSPITOWARNO)
- Sekretaris bukan Anggota : Kasubsi Penetapan Hak (RAHMAT TEGUH SANTOSO)
- Anggota : Kepala Desa / Lurah (MURHAMIN Sebagai Kepala Desa Kalimo'ok)

yang mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan permohonan pemberian Hak Milik, Atas Tanah Negara ;
- b. Mengadakan penelitian dan Peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, Riwayat, keadaan tanah, luas, batas-batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya ;
- c. Mengumpulkan data, keterangan / penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;
- d. Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah ;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan yang dituangkan dalam risalah pengolahan data hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah " A " ;
- f. Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dapat meminta keterangan dari pemohon yang bersangkutan untuk menyusun Risalah Pengolahan Data (RPD), sesuai dengan hasil penelitian data fisik dan data Yuridis.

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitia A menuangkan dalam dokumen risalah pengolahan data dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang juga didasarkan informasi/ keterangan dari saksi Murhamin, dan saat itu saksi MURHAMIN menyatakan dan menegaskan secara lisan bahwa “tanah dimaksud bukan tanah percaton/ Kas Desa, dan belum bersertifikat”.
- ✚ Bahwa berdasarkan rapat Panitia Pemeriksaan Tanah “A”. Disepekat dari hasil rapat panitia tersebut dituangkan dalam bentuk Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A”. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagai berikut :
 - a. (No.1937/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 570),
 - b. (No.1938/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 571),
 - c. (No.1936/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 572),
 - d. (No.1375/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 573),
 - e. (No.1931/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 574),
 - f. (No.1377/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 575),
 - g. (No.1928/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 576),
 - h. (No.1934/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 577),
 - i. (No.1932/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 578),
 - j. (No.1374/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 579),
 - k. (No.1373/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 580),
 - l. (No.1376/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 581),
 - m. (No.1933/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 582).
- ✚ Bahwa selanjutnya dari risalah tersebut dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenap untuk ditetapkan haknya kepada pemohon untuk ditetapkan suatu hak (pemohon) ada 10 (sepuluh) pemohon yakni :
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 573 an. Abu Hasyim;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 574 an. Sumanna;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 575 an. Mahi;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 576 an. Atmawi;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 577 an. Encong;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 578 an. Masrawi;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 579 an. Abdul Kamar;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 580 an. Moh. Yasid;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 581 an. Alibudin;
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 582 an. Bukarna;
- ✚ Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik No. 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 dan 582 tersebut, berdasarkan data atau dokumen Peta Blok No. 12 yang dijelaskan dengan Daftar Obyek dan Subyek Pajak bahwa NOP 36 adalah tanah

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GARAM yang mempunyai kewajiban membayar pajak bumi bangunan sebagaimana ditetapkan (PBB-P2) sesuai pada Daftar Obyek dan Subyek Pajak Nomor Urut 474 letak obyeknya di Asta Gumok Timur dengan luas 71.110 m2 dan dalam satu kesatuan penguasaan PT. GARAM sekarang;

✚ Bahwa selain itu dari risalah tersebut dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk ditetapkan haknya kepada 3 (tiga) pemohon yakni :

- Sertifikat Hak Milik No. 570 Desa Kalimook seluas 14.770 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Muhammad, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 007 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep;
- Sertifikat Hak Milik No. 571 Desa Kalimook seluas 12.174 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Moh. Shadiq, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 007 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep;
- Sertifikat Hak Milik No. 572 Desa Kalimook seluas 11.166 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Samman, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 008 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep.1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 572 atas nama Samman;

✚ Bahwa pada kenyataannya para saksi Muhammad, Moh. Shadiq, dan Samman tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah Desa Kalimook masing-masing seluas 14.770 M2; seluas 12.174 M2 dan seluas 11.166 M2 seperti dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570 sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan sertifikat Hak Milik Nomor 572;

✚ Bahwa ke 3 bidang tanah tersebut diatas adalah tanah Negara atau tanah Percat on Desa Kalimo'ok (SHM 570 dan 572) dan Tanah Percat on Desa Marengan Laok (SHM No.571), hal ini berdasarkan Peta Rincikan Desa Kalimo'ok Persil SI No. 12, Persil d. SI No. 17 dan Persil d-IV.Nomor 60. Yang sebelumnya dikuasai oleh MOHAMAD RAIS selaku Kepala Desa Kalimo'ok, MOHAMAD ILYAS selaku Sekretaris Desa Kalimo'ok dan Sekretaris Desa Marengan Laok sehingga mengakibatkan kerugian negara.

✚ Perbuatan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh dan Saksi MURHAMIN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pertanahan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, syarat berkas pelayanan pendaftaran tanah dari tanah negara adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya surat permohonan dari pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat yang dilampiri foto KTP atau KK pemohon atau penggarap; dilampiri :
 - Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh pemohon atau penggarap di atas meterai, dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditandatangani oleh pemohon atau penggarap di atas meterai, dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - Surat Pernyataan pemilikan bidang-bidang tanah yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat yang ditandatangani dan stempel basah yang isinya menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah Negara yang telah dikuasai secara fisik minimal 10 (sepuluh) tahun oleh Pemohon tersebut. Di dalam surat keterangan tersebut juga memuat bahwa bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam sita jaminan dan bukan tanah kas desa dan belum pernah diterbitkan sertifikat sebelumnya;
- b. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pertanahan menyebutkan bahwa alur pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dari tanah negara yaitu Permohonan (dengan membawa berkas-berkas) menuju loket pelayanan selanjutnya loket pelayanan melakukan pemeriksaan berkas, setelah dinyatakan lengkap oleh loket pelayanan, selanjutnya naik ke Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan untuk dilakukan pengukuran, setelah selesai pengukuran, maka hasil pengukuran tersebut dilakukan penggambaran gambar ukur dan pemetaan grafikal, setelah itu terbit atau lahir peta bidang tanah. Kemudian Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, kemudian diserahkan ke Sekretaris Panitia A, untuk diagendakan jadwal pemeriksaan dan penelitian lapang oleh Panitia A, kemudian dilakukan pemeriksaan tanah dan penelitian lapang oleh Panitia "A", lalu hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapang, selanjutnya disidangkan oleh Panitia A dan setelah sidang selesai kemudian disusun Risalah Panitia "A". Setelah Risalah Panitia A selesai kemudian diterbitkan SK Pemberian Hak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat, kemudian SK tersebut didaftarkan ke loket pelayanan lagi (pelayanan pendaftaran SK Hak), barulah setelah itu Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan menandatangani Surat Ukur,

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



kemudian dilakukan penerbitan surat ukur lalu berkas tersebut diserahkan ke Seksi Hak Atas Tanah untuk penerbitan sertifikat tanah;

- ✚ Bahwa setelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 570 Desa Kalimook seluas 14.770 M2 atas nama Muhammad, Sertifikat Hak Milik No. 571 Desa Kalimook seluas 12.174 M2 atas nama Moh. Shadiq, Sertifikat Hak Milik No. 572 Desa Kalimook seluas 11.166 M2 atas nama Samman, pada tanggal 9 Januari 2015 selanjutnya saksi Murhamin datang ke rumah saksi Abdul Manaf di Sumenap dan menawarkan tanah yang sudah ada sertifikat yang berlokasi di Desa Kalimook, kemudian saksi Abdul Manaf mengecek lokasi nya di Desa Kalimook bersama dengan saksi Murhamin selanjutnya tawar menawar harga dengan saksi Murhamin dan ada kesepakatan harga Rp. 50.000,- lalu dilakukan pembayaran oleh saksi Abdul Manaf sebesar Rp. 50.000,- / m2 dengan luas tanah yaitu 38.110 m2 untuk 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik yaitu No. 570, 571, 572. dengan nilai transaksi jual beli sebesar Rp. 1.905.500.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- ✚ Bahwa saksi ABDUL MANAF membeli sertifikat 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik yaitu No. 570, 571, 572. Dari MURHAMIN bukan atas namanya melainkan menggunakan nama istrinya yaitu Amiratiyah sebagaimana kwitansi berikut :
 - Kwitansi Nomor. 01 dari Bp Manaf (Amiratiyah) uang sejumlah Rp.145.000.000, (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanda jadi pembelian tanah yang terletak di desa Kalimook seluas 38.110.m2 dengan SHM no.570,571,572 dengan harga permeter Rp.50.000.-. Dan MURHAMIN sebagai Penerima Tanggal 14 Januari 2015;
 - Kwitansi Nomor. 02 dari Bp Manaf (Amiratiyah) uang sejumlah Rp. 1.760.000.000, (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) Pelunasan Pembelian tanah dengan SHM no.570,571,572 yang terletak di desa Kalimook seluas 38.110.m2 dengan harga permeter Rp.50.000.-. Dan MURHAMIN sebagai Penerima .Tanggal 05 Februari 2015;
- ✚ Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukan perbuatan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh bersama Saksi MURHAMIN telah mengakibatkan adanya Penjualan Tanah Kas Desa tersebut, telah memperkaya Saksi MURHAMIN sebesar Rp. 1.905.500.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.
- ✚ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.905.500.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak atas tanah pada kantor pertanahan kabupaten Sumenep tahun 2014 s/d 2015, Nomor SR-1075/PW.13/5/2016 tanggal 16 Desember 2016.

Bahwa perbuatan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012, dan Selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor : SK.06/1.351.78/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, pada kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Kantor dan pertanahan Kabupaten Sumenep yang terletak di Jalan Payudan Barat No. 2 Kabupaten Sumenep dan Desa Kalim'o'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi MURHAMIN selaku Kepala Desa Kalim'o'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep (*yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✚ Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 202/KEP-

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah;
- b. Melaksanakan survey lapangan dalam rangka pemetaan tematik dan potensi tanah;
- c. Menandatangani peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan;
- d. Menandatangani surat ukur;
- e. Memberikan pertimbangan data fisik dalam rangka pemberian hak atas tanah dan pelayanan pengakuan hak atas tanah.

✚ Bahwa selain itu terdakwa juga menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor : SK.06/1.351.78/I/2014 tanggal 01 Januari 2014 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan permohonan pemberian Hak Milik, Atas Tanah Negara ;
- b. Mengadakan penelitian dan Peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, Riwayat, keadaan tanah, luas, batas-batas tanahnya dan hubungan hokum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya ;
- c. Mengumpulkan data, keterangan / penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;
- d. Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah ;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan yang dituangkan dalam risalah pengolahan data hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah " A " ;
- f. Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dapat meminta keterangan dari pemohon yang bersangkutan untuk menyusun Risalah Pengolahan Data (RPD), sesuai dengan hasil penelitian data fisik dan data Yuridis.

✚ Bahwa yang mana dalam tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., harus berpedoman pada ;

- a. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, syarat berkas pelayanan pendaftaran tanah dari tanah negara adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya surat permohonan dari pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat yang dilampiri foto KTP atau KK pemohon atau penggarap; dilampiri :
 - Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh pemohon atau penggarap di atas meterai, dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditandatangani oleh pemohon atau penggarap di atas meterai, dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - Surat Pernyataan pemilikan bidang-bidang tanah yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat yang ditandatangani dan stempel basah yang isinya menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah Negara yang telah dikuasai secara fisik minimal 10 (sepuluh) tahun oleh Pemohon tersebut. Di dalam surat keterangan tersebut juga memuat bahwa bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam sita jaminan dan bukan tanah kas desa dan belum pernah diterbitkan sertifikat sebelumnya;
- b. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pertanahan menyebutkan bahwa :
- alur pelayanan pendaftaran tanah Negara adalah sebagai berikut :
- Mengajukan Permohonan dengan membawa berkas-berkas menuju loket pelayanan selanjutnya loket pelayanan melakukan pemeriksaan berkas,
 - Setelah dinyatakan lengkap oleh loket pelayanan, selanjutnya naik ke Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan untuk dilakukan pengukuran,
 - Selesai pengukuran, maka hasil pengukuran tersebut dilakukan penggambaran gambar ukur dan pemetaan grafikal, setelah itu terbit peta bidang tanah;
 - Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, untuk diserahkan ke Sekretaris Panitia A, guna diagendakan jadwal pemeriksaan dan penelitian lapang oleh Panitia A,
 - Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah dan penelitian lapang oleh Panitia "A", lalu hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapang, disidangkan oleh Panitia "A"
 - Setelah sidang kemudian dibuat Risalah Panitia "A" lalu diterbitkan SK Pemberian Hak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK tersebut didaftarkan ke loket pelayanan lagi (pelayanan pendaftaran SK Hak), setelah itu Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan menandatangani Surat Ukur, kemudian dilakukan penerbitan surat ukur
- Berkas tersebut diserahkan ke Seksi Hak Atas Tanah untuk penerbitan sertifikat tanah.

✚ Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh dalam pelaksanaan Penerbitan 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas bidang Tanah Negara Desa Kalimo'ok seharusnya berdasarkan pada ketentuan di atas namun dalam pelaksanaannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu bulan Januari tahun 2014 saksi MURHAMIN selaku Kepala Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mendatangi terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan tujuan menanyakan proses untuk mengajukan sertifikat hak milik terhadap tanah Negara yang terletak di Desa Kalimo'ok, setelah pertemuan tersebut selanjutnya saksi MURHAMIN menindaklanjuti dengan mendatangi atau menghubungi masing-masing saksi Muhammad, saksi Moh. Shadiq, saksi Samman, saksi Abu Hasyim, saksi Sumanna, saksi Mahi, saksi Atmawi, saksi Encong, saksi Masrawi, saksi Abdul Kamar, saksi Moh. Yasid, saksi Alibudin, dan saksi Bukarna untuk menjelaskan kepada mereka bahwa akan menerima bantuan Traktor dari Pemerintah, untuk persyaratan mendapatkan bantuan tersebut saksi MURHAMIN meminta foto copy KTP, KK (Kartu Keluarga) serta tanda tangan/cap jempol di dokumen antara lain :

- Permohonan Hak;
- Surat Pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah Negara;
- Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon;

padahal kenyataannya dokumen tersebut digunakan untuk mengurus permohonan hak atas Tanah Negara;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 saksi MURHAMIN membawa dokumen yang sudah ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut untuk menemui Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pendaftaran tanah Negara sebagaimana dokumen tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh dan saksi MURHAMIN menyerahkan permohonan hak milik tanah negara di Desa Kalimo'ok

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebanyak 13 (tiga belas) permohonan ke loket Pendaftaran Kantor Pertanahan Sumenep yang diterima oleh saksi SAYID ALWI selaku Petugas Loket sambil terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh mengatakan “mendaftar permohonan peta bidang” dan membayar uang pendaftaran, terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh tidak menyerahkan surat kuasa atau menunjukkan surat kuasa kepada saksi SAYID ALWI bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh mewakili pemilik permohonan Hak Milik Tanah di Desa Kalimo'ok Kabupaten Sumenep sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah;

- Bahwa kemudian saksi SAYID ALWI menyerahkan kembali 13 berkas permohonan tanah Desa Kalimo'ok kepada terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh melakukan pemeriksaan terhadap 13 berkas permohonan tanah Desa Kalimo'ok tersebut sudah lengkap atau belum. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas permohonan oleh Terdakwa ternyata sudah lengkap;
- Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., selanjutnya mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran atas 13 permohonan bidang Tanah tersebut. Kepada Petugas ukur saksi H. Mustofa selaku Kasubsi Tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pengukuran atas tanah sebanyak 13 (tiga belas) permohonan yang dimintakan sertifikat untuk mengetahui koordinat dari tanah yang dimohon, yang mana saat dilakukan Pengukuran saksi H. Mustofa tidak tahu siapa pemohonnya karena tidak ada Pemohon dilokasi pemeriksaan lahan tersebut dan yang ada hanya saksi MURHAMIN, selaku Kepala Desa Kalimo'ok;
- Bahwa dari hasil pengukuran atas 13 bidang tanah yang dimohonkan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan penggambaran dan pemetaan grafikal, selanjutnya dikeluarkan peta bidang oleh H. Mustofa atas terbit Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 dan Gambar Ukur Nomor : 4063 s/d 4065 / 2014, untuk Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 merupakan GU milik 10 (sepuluh) pemohon dari Desa Kalimo'ok, sedangkan Gambar Ukur Nomor : 4063 s/d 4065 / 2014 untuk 3 (tiga) pemohon dari desa Kalimo'ok, dimana terdapat nama sdr. Djakfar Amir beserta tanda tangannya karena diminta oleh terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh karena saksi. H. Mustofa tidak ada ditempat (Umrah) oleh karena itu saksi Djakfar Amir menandatangani surat tersebut. Sebelum tanah-tanah dimaksud diterbitkan sertifikat, saksi H. Mustofa mengingatkan terdakwa



WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh untuk tidak diterbitkan sertifikat dulu terhadap Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 karena saksi H. Mustofa mendapat informasi bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Pakai No. 1 di Desa Kalimo'ok, Jalan /Persil NIB. 12.15.11. 05.005 atas nama PT. GARAM sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih apabila diterbitkan sertifikat hak milik.

- Bahwa setelah Peta Bidang Tanah 13 Pemohon tersebut yang dibuat oleh terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Pengukuran selanjutnya Peta Bidang 13 Bidang tanah tersebut diberikan kepada Panitia Pemeriksaan Tanah "A"
- Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitia A menuangkan dalam dokumen risalah pengolahan data dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang juga didasarkan informasi/ keterangan dari saksi Murhamin, dan saat itu saksi MURHAMIN menyatakan dan menegaskan secara lisan bahwa "tanah dimaksud bukan tanah percaton/ Kas Desa, dan belum bersertifikat";
- Bahwa berdasarkan rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A". Disepekat dari hasil rapat panitia tersebut dituangkan dalam bentuk Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A". Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagai berikut:
 - a. (No.1937/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 570),
 - b. (No.1938/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 571),
 - c. (No.1936/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 572),
 - d. (No.1375/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 573),
 - e. (No.1931/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 574),
 - f. (No.1377/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 575),
 - g. (No.1928/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 576),
 - h. (No.1934/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 577),
 - i. (No.1932/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 578),
 - j. (No.1374/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 579),
 - k. (No.1373/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 580),
 - l. (No.1376/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 581),
 - m. (No.1933/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 582).
- Bahwa selanjutnya dari risalah tersebut dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenap untuk ditetapkan haknya kepada pemohon untuk ditetapkan suatu hak (pemohon) ada 10 (sepuluh) pemohon yakni :
 - 1. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 573 an. Abu Hasyim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 574 an. Sumanna;
 3. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 575 an. Mahi;
 4. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 576 an. Atmawi;
 5. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 577 an. Encong;
 6. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 578 an. Masrawi;
 7. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 579 an. Abdul Kamar;
 8. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 580 an. Moh. Yasid;
 9. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 581 an. Alibudin;
 10. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 582 an. Bukarna;
- Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik No. 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 dan 582 tersebut, berdasarkan data atau dokumen Peta Blok No. 12 yang dijelaskan dengan Daftar Obyek dan Subyek Pajak bahwa NOP 36 adalah tanah PT. GARAM yang mempunyai kewajiban membayar pajak bumi bangunan sebagaimana ditetapkan (PBB-P2) sesuai pada Daftar Obyek dan Subyek Pajak Nomor Urut 474 letak obyeknya di Asta Gumok Timur dengan luas 71.110 m2 dan dalam satu kesatuan penguasaan PT. GARAM sekarang.
 - Bahwa selain itu dari risalah tersebut dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk ditetapkan haknya kepada 3 (tiga) pemohon yakni :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 570 Desa Kalimook seluas 14.770 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Muhammad, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 007 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 571 Desa Kalimook seluas 12.174 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Moh. Shadiq, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 007 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 572 Desa Kalimook seluas 11.166 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Samman, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 008 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep.1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 572 atas nama Samman;
 - Bahwa pada kenyataannya para saksi Muhammad, Moh. Shadiq, dan Samman tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah Desa Kalimook masing-masing seluas 14.770 M2; seluas 12.174 M2 dan seluas 11.166 M2 seperti dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570 sertifikat Hak Milik Nomor 571 dan sertifikat Hak Milik Nomor 572;
 - Bahwa ke 3 bidang tanah tersebut diatas adalah tanah Negara atau tanah Percaton Desa Kalimook (SHM 570 dan 572) dan Tanah Percaton Desa Marengan Laok (SHM No.571), hal ini berdasarkan Peta Rincian Desa

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimo'ok Persil SI No. 12, Persil d. SI No. 17 dan Persil d-IV.Nomor 60. Yang sebelumnya dikuasai oleh MOHAMAD RAIS selaku Kepala Desa Kalimo'ok, MOHAMAD ILYAS selaku Sekretaris Desa Kalimo'ok dan Sekretaris Desa Marengan Laok sehingga mengakibatkan kerugian Negara;

- Bahwa setelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 570 Desa Kalimook seluas 14.770 M2 atas nama Muhammad, Sertifikat Hak Milik No. 571 Desa Kalimo'ok seluas 12.174 M2 atas nama Moh. Shadiq, Sertifikat Hak Milik No. 572 Desa Kalimook seluas 11.166 M2 atas nama Samman, pada tanggal 9 Januari 2015 selanjutnya saksi Murhamin datang ke rumah saksi Abdul Manaf di Sumenap dan menawarkan tanah yang sudah ada sertifikat yang berlokasi di Desa Kalimo'ok, kemudian saksi Abdul Manaf mengecek lokasi nya di Desa Kalimo'ok bersama dengan saksi Murhamin selanjutnya tawar menawar harga dengan saksi Murhamin dan ada kesepakatan harga Rp. 50.000,- lalu dilakukan pembayaran oleh saksi Abdul Manaf sebesar Rp. 50.000,- / M2 dengan luas tanah yaitu 38.110 M2 untuk 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik yaitu No. 570, 571, 572. dengan nilai transaksi jual beli sebesar Rp. 1.905.500.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ABDUL MANAF membeli sertifikat 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik yaitu No. 570, 571, 572.Dari MURHAMIN bukan atas namanya melainkan menggunakan nama istrinya yaitu Amiratiyah sebagaimana kwitansi berikut :
 - a. Kwitansi Nomor. 01 dari Bp Manaf (Amiratiyah) uang sejumlah Rp.145.000.000, (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanda jadi pembelian tanah yang terletak di desa Kalimo'ok seluas 38.110.m2 dengan SHM no.570,571,572 dengan harga permeter Rp.50.000.-.Dan MURHAMIN sebagai Penerima Tanggal 14 Januari 2015;
 - b. Kwitansi Nomor. 02 dari Bp Manaf (Amiratiyah) uang sejumlah Rp.1.760.000.000, (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) Pelunasan Pembelian tanah dengan SHM no.570,571,572 yang terletak di desa Kalimo'ok seluas 38.110.m2 dengan harga permeter Rp.50.000.-. Dan MURHAMIN sebagai Penerima Tanggal 05 Februari 2015;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukan perbuatan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh bersama Saksi MURHAMIN telah mengakibatkan adanya Penjualan Tanah Kas Desa tersebut, telah menguntungkan Saksi MURHAMIN sebesar Rp. 1.905.500.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.905.500.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian hak atas tanah pada kantor pertanahan kabupaten Sumenep tahun 2014 s/d 2015, Nomor SR-1075/PW.13/5/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa perbuatan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012, dan Selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor : SK.06/1.351.78/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, pada kurun waktu antara bulan mei 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Kantor dan pertanahan Kabupaten Sumenep yang terletak di Jalan Payudan Barat No. 2 Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✚ Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 202/KEP-100. 3. 38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan pelayanan, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah;
- b. Melaksanakan survey lapangan dalam rangka pemetaan tematik dan potensi tanah;
- c. Menandatangani peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan;
- d. Menandatangani surat ukur;
- e. Memberikan pertimbangan data fisik dalam rangka pemberian hak atas tanah dan pelayanan pengakuan hak atas tanah;

✚ Bahwa selain itu terdakwa juga menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor : SK.06 /1.351.78/I/2014 tanggal 01 Januari 2014 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan permohonan pemberian Hak Milik, Atas Tanah Negara ;
- b. Mengadakan penelitian dan Peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, Riwayat, keadaan tanah, luas, batas-batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya ;
- c. Mengumpulkan data, keterangan / penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;
- d. Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah ;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan yang dituangkan dalam risalah pengolahan data hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" ;
- f. Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dapat meminta keterangan dari pemohon yang bersangkutan untuk menyusun Risalah Pengolahan Data (RPD), sesuai dengan hasil penelitian data fisik dan data Yuridis.

✚ Bahwa yang mana dalam tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh harus berpedoman pada ;

- a. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, syarat berkas pelayanan pendaftaran tanah dari tanah negara adalah sebagai berikut :
 - Adanya surat permohonan dari pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat yang dilampiri foto KTP atau KK pemohon atau penggarap; dilampiri :

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh pemohon atau penggarap di atas meterai, dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditandatangani oleh pemohon atau penggarap di atas meterai, dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - Surat Pernyataan pemilikan bidang-bidang tanah yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat yang ditandatangani dan stempel basah yang isinya menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah Negara yang telah dikuasai secara fisik minimal 10 (sepuluh) tahun oleh Pemohon tersebut. Di dalam surat keterangan tersebut juga memuat bahwa bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam sita jaminan dan bukan tanah kas desa dan belum pernah diterbitkan sertifikat sebelumnya;
- b. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pertanahan menyebutkan bahwa :
- alur pelayanan pendaftaran tanah Negara adalah sebagai berikut :
- Mengajukan Permohonan dengan membawa berkas-berkas menuju loket pelayanan selanjutnya loket pelayanan melakukan pemeriksaan berkas,
 - Setelah dinyatakan lengkap oleh loket pelayanan, selanjutnya naik ke Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan untuk dilakukan pengukuran,
 - Selesai pengukuran, maka hasil pengukuran tersebut dilakukan penggambaran gambar ukur dan pemetaan grafikal, setelah itu terbit peta bidang tanah;
 - Peta Bidang Tanah tersebut diserahkan ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, untuk diserahkan ke Sekretaris Panitia A, guna diagendakan jadwal pemeriksaan dan penelitian lapang oleh Panitia A,
 - Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah dan penelitian lapang oleh Panitia "A", lalu hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapang, disidangkan oleh Panitia "A"
 - Setelah sidang kemudian dibuat Risalah Panitia "A" lalu diterbitkan SK Pemberian Hak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat,
 - SK tersebut didaftarkan ke loket pelayanan lagi (pelayanan pendaftaran SK Hak), setelah itu Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan menandatangani Surat Ukur, kemudian dilakukan penerbitan surat ukur

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas tersebut diserahkan ke Seksi Hak Atas Tanah untuk penerbitan sertifikat tanah;

✚ Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh dalam pelaksanaan Penerbitan 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas bidang Tanah Negara Desa Kalimo'ok seharusnya berdasarkan pada ketentuan di atas namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu bulan Januari tahun 2014 saksi MURHAMIN selaku Kepala Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mendatangi terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan tujuan menanyakan proses untuk mengajukan sertifikat hak milik terhadap tanah Negara yang terletak di Desa Kalimo'ok, setelah pertemuan tersebut selanjutnya saksi MURHAMIN menindaklanjuti dengan mendatangi atau menghubungi masing-masing saksi Muhammad, saksi Moh. Shadiq, saksi Samman, saksi Abu Hasyim, saksi Sumanna, saksi Mahi, saksi Atmawi, saksi Encong, saksi Masrawi, saksi Abdul Kamar, saksi Moh. Yasid, saksi Alibudin, dan saksi Bukarna untuk menjelaskan kepada mereka bahwa akan menerima bantuan Traktor dari Pemerintah, untuk persyaratan mendapatkan bantuan tersebut saksi MURHAMIN meminta foto copy KTP, KK (Kartu Keluarga) serta tanda tangan/cap jempol di dokumen antara lain :

- Permohonan Hak;
- Surat Pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah Negara;
- Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon;

padahal kenyataannya dokumen tersebut digunakan untuk mengurus permohonan hak atas Tanah Negara;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 saksi MURHAMIN membawa dokumen yang sudah ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut untuk menemui Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pendaftaran tanah Negara sebagaimana dokumen tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., dan saksi MURHAMIN menyerahkan permohonan hak milik tanah negara di Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebanyak 13 (tiga belas) permohonan ke loket Pendaftaran Kantor Pertanahan Sumenep yang diterima oleh saksi SAYID ALWI selaku Petugas Locket sambil terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh mengatakan "mendaftar permohonan peta bidang" dan

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pendaftaran, terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh tidak menyerahkan surat kuasa atau menunjukkan surat kuasa kepada saksi SAYID ALWI bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., mewakili pemilik permohonan Hak Milik Tanah di Desa Kalimok Kabupaten Sumenep sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah;

- Bahwa kemudian saksi SAYID ALWI menyerahkan kembali 13 berkas permohonan tanah Desa Kalimok kepada terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh. melakukan pemeriksaan terhadap 13 berkas permohonan tanah Desa Kalimok tersebut sudah lengkap atau belum. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas permohonan oleh Terdakwa ternyata sudah lengkap;
- Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selanjutnya mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran atas 13 permohonan bidang Tanah tersebut. Kepada Petugas ukur saksi H. Mustofa selaku Kasubsi Tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pengukuran atas tanah sebanyak 13 (tiga belas) permohonan yang dimintakan sertifikat untuk mengetahui koordinat dari tanah yang dimohon, yang mana saat dilakukan Pengukuran saksi H. Mustofa tidak tahu siapa pemohonnya karena tidak ada Pemohon dilokasi pemeriksaan lahan tersebut dan yang ada hanya saksi MURHAMIN, selaku Kepala Desa Kalimok;
- Bahwa dari hasil pengukuran atas 13 bidang tanah yang dimohonkan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan penggambaran dan pemetaan grafikal, selanjutnya dikeluarkan peta bidang oleh H. Mustofa atas terbit Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 dan Gambar Ukur Nomor : 4063 s/d 4065 / 2014, untuk Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 merupakan GU milik 10 (sepuluh) pemohon dari Desa Kalimok, sedangkan Gambar Ukur Nomor : 4063 s/d 4065 / 2014 untuk 3 (tiga) pemohon dari desa Kalimok, dimana terdapat nama sdr. Djakfar Amir beserta tanda tangannya karena diminta oleh terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh karena saksi. H. Mustofa tidak ada ditempat (Umrah) oleh karena itu saksi Djakfar Amir menandatangani surat tersebut. Sebelum tanah-tanah dimaksud diterbitkan sertifikat, saksi H. Mustofa mengingatkan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh untuk tidak diterbitkan sertifikat dulu terhadap Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 karena saksi H. Mustofa mendapat informasi bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Pakai No. 1 di Desa Kalimok, Jalan /Persil NIB. 12.15.11. 05.005 atas nama

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. GARAM sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih apabila diterbitkan sertifikat hak milik;

- Bahwa setelah Peta Bidang Tanah 13 Pemohon tersebut yang dibuat oleh terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Pengukuran selanjutnya Peta Bidang 13 Bidang tanah tersebut diberikan kepada Panitia Pemeriksaan Tanah "A"
- Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitia A menuangkan dalam dokumen risalah pengolahan data dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang juga didasarkan informasi/ keterangan dari saksi Murhamin, dan saat itu saksi MURHAMIN menyatakan dan menegaskan secara lisan bahwa "tanah dimaksud bukan tanah percaton/ Kas Desa, dan belum bersertifikat";
- Bahwa berdasarkan rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A". Disepeki dari hasil rapat panitia tersebut dituangkan dalam bentuk Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A". Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagai berikut:
 - a. (No.1937/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 570),
 - b. (No.1938/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 571),
 - c. (No.1936/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 572),
 - d. (No.1375/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 573),
 - e. (No.1931/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 574),
 - f. (No.1377/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 575),
 - g. (No.1928/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 576),
 - h. (No.1934/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 577),
 - i. (No.1932/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 578),
 - j. (No.1374/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 579),
 - k. (No.1373/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 580),
 - l. (No.1376/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 581),
 - m. (No.1933/2014 tanggal 03 Juni 2014 untuk sertifikat hak milik no. 582).
- Bahwa selanjutnya dari risalah tersebut dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenap untuk ditetapkan haknya kepada pemohon untuk ditetapkan suatu hak (pemohon) ada 10 (sepuluh) pemohon yakni :
 - 1. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 573 an. Abu Hasyim;
 - 2. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 574 an. Sumanna;
 - 3. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 575 an. Mahi;
 - 4. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 576 an. Atmawi;
 - 5. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 577 an. Encong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 578 an. Masrawi;
 7. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 579 an. Abdul Kamar;
 8. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 580 an. Moh. Yasid;
 9. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 581 an. Alibudin;
 10. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 582 an. Bukarna;
- Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik No. 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 dan 582 tersebut, berdasarkan data atau dokumen Peta Blok No. 12 yang dijelaskan dengan Daftar Obyek dan Subyek Pajak bahwa NOP 36 adalah tanah PT. GARAM yang mempunyai kewajiban membayar pajak bumi bangunan sebagaimana ditetapkan (PBB-P2) sesuai pada Daftar Obyek dan Subyek Pajak Nomor Urut 474 letak obyeknya di Asta Gumok Timur dengan luas 71.110 m2 dan dalam satu kesatuan penguasaan PT. GARAM sekarang.
 - Bahwa selain itu dari risalah tersebut dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk ditetapkan haknya kepada 3 (tiga) pemohon yakni :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 570 Desa Kalimook seluas 14.770 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Muhammad, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 007 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 571 Desa Kalimook seluas 12.174 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Moh. Shadiq, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 007 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 572 Desa Kalimook seluas 11.166 M2 tanggal 9 Januari 2015 atas nama Samman, alamat Dusun Bara' Lorong RT. 008 RW. 003 Desa Kalimook Kalianget Sumenep.
 - 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 572 atas nama Samman;
 - Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat atas permohonan tersebut pada sekira tanggal 10 Mei 2014 bertempat di ruangan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh. di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Jalan Payudan Barat No. 2 Sumenep terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh menerima uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Abdul Manaf yang merupakan suami dari Ibu Amiratiah (Pembeli) sertifikat nomor 570,571,572 dengan tujuan untuk kelancaran proses pemberian hak milik atas tanah;
 - Bahwa terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh mau menerima uang yang diberikan oleh Saksi Abdul Manaf karena saksi MURHAMIN selaku Kepala Desa Kalimo'ok mengatakan kepada terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah pemasukan berkas permohonan hak atas tanah nanti semua biaya dibayar oleh saksi Abdul Manaf;

- Bahwa setelah sertifikat hak milik atas tanah nomor 570,571,572 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Abdul Manaf dengan cara ditransfer ke Bank BNI Cabang Sumenep No. Rekening 222574825 atas nama Wahyu Sudjoko, pada tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa perbuatan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg. Perkara PDS-08/0.5.34/Ft.1/12/2016, tertanggal 27 April 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh dengan Pidana Penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., membayar uang pengganti sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli coretan perhitungan;
 - 2) 1 (satu) bendel Asli Akta Jual Beli Nomor : 75/JB/IV/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn;
 - 3) 1 (satu) bendel Asli Akta Jual Beli Nomor : 76/JB/IV/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn;
 - 4) 1 (satu) bendel Asli Akta Jual Beli Nomor : 77/JB/IV/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai No. 01 tanggal 14 Januari 2015 dari Bp. Manaf (Amiratiyah) kepada Murhaimin sebesar Rp.145.000.000,-
 - 6) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai No. 02 tanggal 05 Pebruari 215 dari Bp. Manaf (Amiratiyah) kepada Murhaimin sebesar Rp.1.760.500.000,-
 - 7) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai No. 01 tanggal 13 Januari 2015 dari Bp. Chan Hon Ngai (Hans) kepada Murhaimin sebesar Rp.150.000.000,-
 - 8) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai No. 02 tanggal 06 Pebruari 2015 dari Bp. Chan Hon Ngai (Hans) kepada Murhaimin sebesar Rp.1.367.000.000,-
 - 9) 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengiriman Uang melalui Slip BCA dari Abdul Manaf ke BNI Cabang Sumenep An. Wahyu Sudjoko dengan Nomer Rekening 222574825 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 10) 1 (satu) bendel Daftar Himpunan Rekaman;
 - 11) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2014;
 - 12) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2015;
 - 13) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2016;
 - 14) 1 (satu) lembar Peta BLOK;
 - 15) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 570 an. Muhammad;
 - 16) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 571 an. Moh. Shadiq;
 - 17) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 572 an. Samman;
 - 18) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 573 an. Abu Hasyim;
 - 19) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 574 an. Sumanna;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 575 an. Mahi;
- 21) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 576 an. Atmawi;
- 22) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 577 an. Encong;
- 23) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 578 an. Masrawi;
- 24) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 579 an. Abdul Kamar;
- 25) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 580 an. Moh. Yasid;
- 26) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 581 an. Alibudin;
- 27) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 582 an. Bukarna;
- 28) 1 (satu) bendel warkah DI/208 Tahun 2015;
- 29) 1 (satu) tanda terima sertifikat tahun 2015, 01-1160, Januari-Maret.
- 30) 2 (dua) gambar ukur untuk SHM 570 s/d 582;
- 31) 1 (satu) Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah (DI 301) no urut 63 s/d 74 tanggal 07-01-2015;
- 32) 1 (satu) lembar cetak citra satelit digital Desa Kalimook;
- 33) 1 (satu) bendel Peta rincian Desa Kalimo'ok;

Dipergunakan dalam perkara atas nama MURHAMIN;

6. Menetapkan agar terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca, **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 10 Mei 2017 Nomor 298/ Pid. Sus/TPK/2016/PN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menghukum Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh., dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Asli coretan perhitungan;
- 2) 1 (satu) bendel Asli Akta Jual Beli Nomor : 75/JB/II/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn;
- 3) 1 (satu) bendel Asli Akta Jual Beli Nomor : 76/JB/II/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn;
- 4) 1 (satu) bendel Asli Akta Jual Beli Nomor : 77/JB/II/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn;
- 5) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai No. 01 tanggal 14 Januari 2015 dari Bp. Manaf (Amiratyah) kepada Murhaimin sebesar Rp.145.000.000,-
- 6) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai No. 02 tanggal 05 Pebruari 215 dari Bp. Manaf (Amiratyah) kepada Murhaimin sebesar Rp.1.760.500.000,-
- 7) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai No. 01 tanggal 13 Januari 2015 dari Bp. Chan Hon Ngai (Hans) kepada Murhaimin sebesar Rp.150.000.000,-
- 8) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai No. 02 tanggal 06 Pebruari 2015 dari Bp. Chan Hon Ngai (Hans) kepada Murhaimin sebesar Rp.1.367.000.000,-
- 9) 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengiriman Uang melalui Slip BCA dari Abdul Manaf ke BNI Cabang Sumenep An. Wahyu Sudjoko dengan Nomer Rekening 222574825 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) 1 (satu) bendel Daftar Himpunan Rekaman
- 11) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2014;
- 12) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2015;
- 13) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2016;
- 14) 1 (satu) lembar Peta BLOK
- 15) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 570 an. Muhammad;
- 16) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 571 an. Moh. Shadiq;
- 17) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 572 an. Samman;
- 18) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 573 an. Abu Hasyim;
- 19) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 574 an. Sumanna;
- 20) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 575 an. Mahi;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 576 an. Atmawi;
- 22) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 577 an. Encong;
- 23) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 578 an. Masrawi;
- 24) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 579 an. Abdul Kamar;
- 25) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 580 an. Moh. Yasid;
- 26) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 581 an. Alibudin;
- 27) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 582 an. Bukarna;
- 28) 1 (satu) bendel warkah DI/208 Tahun 2015;
- 29) 1 (satu) tanda terima sertifikat tahun 2015, 01-1160, Januari-Maret.
- 30) 2 (dua) gambar ukur untuk SHM 570 s/d 582;
- 31) 1 (satu) Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah (DI 301) no urut 63 s/d 74 tanggal 07-01-2015;
- 32) 1 (satu) lembar cetak citra satelit digital Desa Kalimook
- 33) 1 (satu) bendel Peta rincikan Desa Kalimo'ok

Dipergunakan dalam perkara atas nama MURHAMIN

7. Membebaskan kepada Terdakwa WAHYU SUDJOKO, A.Ptnh untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 10 Mei 2017 Nomor 298/ Pid.Sus/ TPK /2016 /PN.SBY tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 52/Pid. Sus.TPK.Bdg./ 2017/ PN.Sby jo. Nomor :298/Pid.Sus/TPk/ 2016/.Sby., dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan saksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan adanya banding pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Mei 2017 Nomor 298/Pid.Sus /TPK/ 2016/ PN.Sby., tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Mei 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 52/Pid.Sus .Tpk.Bdg./2017/PN.Sby jo. Nomor : 298 /Pid. Sus/TPK/2016/PN.Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dengan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Juni 2017;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya Tertanggal 18 Juni 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juni 2017 dan telah diberitahukan secara saksama dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding Tertanggal Juli 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 13 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor : W.14.U./4502/HK.07/7/2017, tertanggal 17 Juli 2017 dan Surat Nomor: W.14.U/4504/HK.07/7/2017 Tertanggal 17 Juli 2017 dengan saksama;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara untuk Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juni 2017 dan 12 Juli 2017 dengan saksama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa Wahyu Sudjoko, A.Ptnh., bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum secara alternatif subsidairitas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah persyaratan formal tentang pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 298/ Pid. Sus/ PK/ 2016/PN.Sby, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, atas nama Terdakwa Wahyu Sudjoko, A.Ptnh., dengan dihadiri Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan secara tegas, bahwa permintaan

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada Pasal 233 ayat (1) KUHPA boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan itu diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHPA;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 298/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 10 Mei 2017, berakhir tanggal 17 Mei 2017, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa ada tumpang tindih terhadap suatu hak atas tanah, namun tidak dilakukan pemeriksaan tempat sehingga hakim tidak cermat dalam menilai fakta persidangan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat yakin keterangan para Panitia A dan Notaris, dengan demikian senyatanya dalam kasus ini ada para pemohon dalam permohonan sertifikat dalam perkara ini dan ada biaya-biaya lainnya meskipun hanya merupakan suatu kebiasaan yang buruk;
- Bahwa dalam fakta persidangan pemberian sejumlah uang hanya untuk memperlancar proses pensertifikatan tanah dan pemberian biaya untuk itu dari pemohon adalah bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kewenangan Terdakwa terbatas pada peta bidang saja, kewenangan untuk menyimpulkan apakah suatu proses dapat dilekatkan hak atau tidak itu berada pada bidang HTPT dan terakhir dikeluarkan SK kepemilikan oleh Kepala Kantor;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
- Bahwa selanjutnya mohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging) dan membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya antara lain :

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya belum memenuhi rasa keadilan dan tidak membawa dampak preventif dan tidak akan membuat jera;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perbincangan di media dan pemerintah memberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; untuk mencegah dampak yang lebih luas;
- Bahwa Majelis Hakim telah secara tepat menimbang keberadaan barang bukti dan selaras dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dalam fakta persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan seluruh aspek alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan Terdakwa selaku aparatur sipil Negara yang memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep menerima uang sebesar Rp. 75.000.000 dan Rp. 100.000.000,- dari seseorang yang memiliki kepentingan dalam pengurusan surat-surat;
- Bahwa berdasar uraian tersebut maka Penuntut umum dalam perkara ini mohon menolak keberatan dari Terdakwa dan mengadili sendiri dengan memutus dan menyatakan sebagaimana yang tertuang dalam tuntutan Penuntut umum tanggal 27 April 2017.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2017 Nomor 298/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu dakwaan kumulatif, dengan dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Kesatu:

Primair :

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai pertimbangannya atas dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu dakwaan kumulatif, dengan dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas sebagaimana diuraikan di dalam putusannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, pada bulan Januari tahun 2014 saksi Murhamin selaku Kepala Desa Kalimok Kecamatan Kaliangit Kabupaten Sumenep mendatangi Terdakwa selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan tujuan menanyakan proses untuk mengajukan sertifikat hak milik terhadap tanah Negara yang terletak di Desa Kalimok;

Bahwa selanjutnya saksi Murhamin menindaklanjuti dengan mendatangi atau menghubungi masing-masing saksi Muhammad, saksi Moh. Shadiq, saksi Samman, saksi Abu Hasyim, saksi Sumanna, saksi Mahi, saksi Atmawi, saksi Encong, saksi Masrawi, saksi Abdul Kamar, saksi Moh. Yasid, saksi Alibudin, dan saksi Bukarna untuk menjelaskan kepada mereka bahwa akan menerima bantuan Traktor dari Pemerintah, untuk persyaratan mendapatkan bantuan tersebut saksi Murhamin meminta foto copy KTP, KK (Kartu Keluarga) masing-masing saksi tersebut diatas;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa selanjutnya saksi Murhamin selaku Kepala Desa Kalim'o'ok membawa foto copy KTP dan KK tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, lalu diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan staf sekretariat Kantor Pertanahan untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan Hak atas tanah Negara, dengan mendasarkan pada data Foto Copy dan KK yang diterima dari saksi Muharmin;

Bahwa setelah dokumen dokumen tersebut selesai dibuat selanjutnya saksi Murhamin di hubungi oleh Terdakwa agar mengambil dokumen-dokumen tersebut dan menandatangani, lalu saksi Murhamin ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep menemui Terdakwa, kemudian menandatangani dokumen-dokumen yang ada namanya, dan dicap stempel Kepala Desa kalimo'ok;

Bahwa selesai kemudian saksi Murhamin membawa dokumen-dokumen yang harus ditanda tangani oleh para Pemohon, dan di bawa ke Desa Kalim'o'ok, selanjutnya saksi Murhamin menghubungi saksi Muhammad, saksi.Moh.Shadiq, sdr. Samman, saksi Abu Hasyim, saksi Sumanna, saksi Mahi, saksi Atmawi, saksi Encong, saksi Masrawi, saksi Abdul Kamar, saksi Moh. Yasid, saksi Alibudin, dan saksi Bukarna agar mereka datang ke Balai Desa untuk tandatangan dalam dokumen tersebut;

Bahwa kemudian para pemohon datang ke Balai Desa Kalim'o'ok dan menandatangani / cap jempol dokumen yang diberikan oleh saksi Murhamin tersebut;

Bahwa faktanya para saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui mengenai permohonan tanah tersebut karena para saksi tidak merasa mengelola tanah tersebut serta tidak pernah memberikan kuasa kepada Saksi Murhamin maupun kepada Terdakwa;

Bahwa sekitar bulan Mei 2014 saksi Murhamin membawa dokumen yang sudah ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut untuk menemui Terdakwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pendaftaran tanah Negara sebagaimana dokumen tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Murhamin menyerahkan permohonan hak milik tanah negara di Desa Kalim'o'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebanyak 13 (tiga belas) permohonan ke loket Pendaftaran Kantor Pertanahan Sumenep yang diterima oleh saksi Sayid Alwi selaku Petugas Loket sambil Terdakwa mengatakan "mendaftar permohonan peta bidang" dan membayar uang pendaftaran;

Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan surat kuasa atau menunjukkan surat kuasa kepada saksi Sayid Alwi bahwa Terdakwa mewakili pemilik permohonan Hak Milik Tanah di Desa Kalim'o'ok Kabupaten Sumenep sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah;

Bahwa kemudian saksi Sayid Alwi menyerahkan kembali 13 (tiga belas) berkas permohonan tanah Desa Kalim'o'ok kepada selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) berkas permohonan tanah Desa Kalimo'ok tersebut sudah lengkap atau belum dan setelah dilakukan pemeriksaan berkas permohonan oleh Terdakwa ternyata dinyatakan sudah lengkap;

Bahwa Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran atas 13 (tiga belas) permohonan bidang Tanah tersebut. Kepada Petugas ukur saksi H. Mustofa selaku Kasubsi Tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk melakukan pengukuran atas tanah sebanyak 13 (tiga belas) permohonan yang dimintakan sertifikat untuk mengetahui koordinat dari tanah yang dimohon, yang mana saat dilakukan pengukuran saksi H. Mustofa tidak tahu siapa pemohonnya karena tidak ada pemohon dilokasi pemeriksaan lahan tersebut dan yang ada hanya saksi MURHAMIN, selaku Kepala Desa Kalimo'ok;

Bahwa bahwa dari hasil pengukuran atas 13 bidang tanah yang dimohonkan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan penggambaran dan pemetaan grafikal, selanjutnya dikeluarkan peta bidang oleh H. Mustofa atas terbit Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 dan Gambar Ukur Nomor : 4063 s/d 4065 / 2014, untuk Gambar Ukur (GU) Nomor : 3340 s/d 3349 / 2014 merupakan GU milik 10 (sepuluh) pemohon dari Desa Kalimo'ok, sedangkan Gambar Ukur Nomor : 4063 s/d 4065 / 2014 untuk 3 (tiga) pemohon dari desa Kalimo'ok;

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Murhamin, Saksi Abdul Manaf dan Saksi Chan Hon Ngai (Hans) menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.905.500.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk jual-beli tanah SHM No. 570, 571 dan 572 ditambah Rp 4.193.625.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jual-beli tanah SHM No. 573 sampai dengan 582 sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.099.125.000,- (enam milyar sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya membuktikan dakwaan Kedua yaitu: melanggar Pasal 5 ayat

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa pernah menerima uang dari saksi Abdul Manaf sebesar 75 juta saat itu saksi Abdul Manaf bertanya "Sudah diukur tidak tanah yang dimohonkan oleh Kepala Desa Kalimo'ok ? " dijawab oleh Terdakwa " iya sudah, sekarang sudah mau masuk proses panitia A". Lalu saksi Abdul Manaf memberikan uang sekiranya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibungkus didalam kresek plastik warna hitam, sembari mengatakan "pak wahyu, ini dari Kepala Desa" kemudian sdr. Manaf mengatakan "Pak Wahyu tolong dibantu dan dimonitor proses pelayanan pemberian hak atas tanah itu bersama teman-teman BPN" terdakwa menjawab "iya". Kemudian pada tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mendapatkan kiriman uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Abdul Manaf di rekening BNI nomor 222574825 an. Wahyu Sudjoko, untuk kepentingan proses Hak Atas Tanah di Desa Kalimo'ok terhadap 13 (tiga belas) pemohon;

Bahwa unsur "Yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan telah melanggar dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah didasari dengan etikad buruk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan pemberian sejumlah uang hanya untuk memperlancar proses pensertifikatan tanah dan pemberian biaya untuk itu dari pemohon adalah bukan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim Banding menilai hal ini merupakan sebatas pendapat penasihat hukum terdakwa saja;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti yang dikenakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan terbitan MARI Tahun 2003 Buku ke 2 edisi 2007 halaman 261 angka 14 disebutkan biaya perkara ditentukan minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- adalah Rp. 7.500 untuk peradilan tingkat pertama dan Rp. 2.500 untuk pengadilan tingkat banding;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 298/Pid.Sus/PK/2016/PN.Sby, tanggal 10 Mei 2017;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ,-untuk pengadilan tingkat banding ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** oleh kami **Mulijanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan **Anang Satriyanto, S.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jawa Timur, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Anwar, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. E.D. Pattinasarany, SH., M.H.

Mulijanto, SH., M.H.

Anang Satriyanto, SH.

Panitera Pengganti

Ahmad Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)